

ABSTRAK

Herawati Kusnandar: *Tinjauan Yuridis Terhadap Saksi Pihak Keluarga Dalam Perkara Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Garut)*

Saksi di dalam hukum acara perdata sangatlah penting untuk sebuah pembuktian karena tidak selamanya sengketa perdata dapat dibuktikan dengan alat bukti tulisan atau akta saja. Namun, cara untuk membuktikan suatu perkara adalah dengan menghadirkan saksi-saksi yang kebetulan melihat, mengalami, atau mendengar sendiri peristiwa yang dipermasalahkan. Saksi dari pihak keluarga adalah individu yang dipilih untuk memberikan keterangan dan pandangan mereka dalam suatu kasus atau situasi tertentu berdasarkan pengalaman dan pengetahuan pribadi mereka

Tujuan dari penelitian ini yaitu: untuk mengetahui kedudukan saksi dari pihak keluarga dalam perkara perceraian dan untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap saksi dari pihak keluarga dalam perkara perceraian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan yang dikaji dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, asas hukum serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data utama yang digunakan adalah Hukum Acara Peradilan Agama dan Putusan serta data pendukung lainnya yang bersumber dari buku, penelitian terdahulu, doktrin yang relevan dengan penelitian ini.

Kedudukan saksi dalam hukum acara perdata sangat penting sebagai alat bukti utama dalam perkara pidana dan perdata. Meskipun biasanya saksi dari keluarga dilarang karena potensi bias, dalam perkara perceraian dengan alasan syiqaq, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama tahun 1989 mengecualikannya dan mewajibkan saksi dari pihak keluarga untuk didengar. Pendapat para ahli hukum berbeda-beda mengenai kesaksian keluarga; sebagian menilai adanya potensi bias, sementara yang lain melihat nilai unik dan mendalam yang bisa diberikan oleh saksi keluarga. Mayoritas sepakat bahwa kesaksian tersebut harus dievaluasi dengan teliti bersama bukti pendukung lainnya untuk memastikan keadilan dan objektivitas dalam proses peradilan. Tinjauan yuridis terhadap saksi dari pihak keluarga disini adalah dalam pasal 145 HIR, 172 RBg dan Pasal 1910 KUHPperdata yang melarang anggota keluarga menjadi saksi karena dianggap tidak objektif tetapi UU No. 3 Tahun 2006 memperbolehkan kesaksian dari keluarga dalam kasus perceraian dengan alasan terus menerus. Hal tersebut menunjukkan adanya konflik norma antara peraturan yang mengatur saksi keluarga. Meskipun ada peraturan yang melarang saksi keluarga dalam perkara perdata dan Undang-Undang Peradilan Agama tetapi hakim memiliki kebebasan menilai kesaksian saksi keluarga dan harus berhati-hati untuk memastikan keadilan dan objektivitas dalam proses perceraian.

Kata Kunci: *Saksi keluarga, Kedudukan saksi, Tinjauan Yuridis Saksi.*